




Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



INOVASI PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN PETUGAS HAJI PADA MASA PANDEMI DI DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Ahmad Rizal¹, Maya Puspita Dewi²

^{1,2} Magister Administrasi Publik

Univesitas Esa Unggul Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: ahmad.rizal7@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Received: December 15th, 2022

Revised: December 28th, 2022

Accepted: January 5th, 2023

Available online: March 27th, 2023

KEYWORDS

Policy Innovation, Hajj and Umrah, Hajj Officer.

ABSTRACT

Ensuring the comfort and safety of worship for its people is one of the tasks of the Government, in this case the Ministry of Religion, including Hajj and Umrah. In order to make this pilgrimage a success, careful preparation is needed, including the officers to guide and direct the pilgrims, namely the Hajj Officers. Hajj officers must go through several stages of coaching and training before going directly to help pilgrims. However, with the presence of the Covid-19 Pandemic, which has completely restricted all physical activities, many activities have been delayed, including coaching and training for hajj officers. This study aims to analyze the innovations that need to be carried out in coaching and training activities for hajj officers during this pandemic. While the research method used is qualitative, where the data obtained comes from open interviews, observation and documentation studies. The results of this study indicate that the Learning and Training of Hajj Officers is important because this is an effort from the government to provide the best service to Indonesian Hajj pilgrims. Therefore, even though the Covid-19 Pandemic is still ongoing, the implementation of Hajj Officer Training Learning must still be carried out by making innovations and adjusting conditions, namely online-based).



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



INTRODUCTION

Negara menjamin kemerdekaan setiap rakyat untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beragama dan beribadah adalah dengan cara memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Pemberian jaminan kemerdekaan dalam beragama dan beribadah dalam hal ini termasuk pada agama Islam. Agama Islam seperti agama-agama lainnya memiliki berbagai ritual atau ibadah seperti Sholat, Zakat, Puasa, Haji dan lain sebagainya. Selain itu Islam juga merupakan agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia dengan presentase 86,7%. (databoks.katadata.co.id, 2021)

Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji merupakan wujud kesungguhan pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelayan umat, maka perlu dipilih Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang telah terlatih untuk membina, melayani dan melindungi jamaah haji dengan baik dalam menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Secara konkrit, kesungguhan pemerintah diwujudkan melalui penetapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 PPIH, petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi. Para petugas ini tentunya harus melewati pembekalan, pelatihan dan pembinaan dari Kementerian Agama, sebelum bertugas menjadi petugas haji.

Namun sejak wabah covid-19 melanda dunia maka proses pembekalan petugas haji mengalami kendala, Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 M /1441 H, maka proses pelatihan pembekalan juga dibatalkan.

Sebelum adanya pandemi, proses pembekalan Petugas Haji yang telah lulus seleksi akan diundang untuk mengikuti pembekalan di Asrama Haji Pondok Gede selama 10 (sepuluh) hari. Namun dewasa ini dengan semakin merebaknya Pandemi Covid-19, tentunya pembekalan secara offline/langsung bukanlah cara yang tepat.

Berangkat pada permasalahan tersebut, serta tuntutan untuk tetap melaksanakan pelatihan pembekalan kepada para petugas haji, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan kajian terhadap prosedur pembekalan pelatihan petugas tetap dijalankan namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil topik penelitian tentang Inovasi Pembelajaran dan Pelatihan Petugas Haji pada Masa Pandemi Di



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU). Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Inovasi Pembelajaran dan Pelatihan Petugas Haji pada Masa Pandemi Di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU). Adapun lokus pada penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

METHOD

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini dengan maksud untuk dapat memotret secara utuh mengenai fenomena yang terjadi di lapangan dengan menampilkan Implementasi Sertifikasi Halal di Indonesia. Data penelitian dikumpulkan dengan metode indepth interview, observasi dan studi dokumentasi.

Interview dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif terhadap informan yang dianggap benar-benar mengetahui tentang Pembelajaran dan Pelatihan Petugas Haji di Masa Pandemi.

Penentuan informan dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive, yakni mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari informan yang benar-benar memahami topik dan ruang lingkup penelitian, sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan tepat. Jumlah informan tidak didasarkan pada hitungan statistik, tapi tergantung pada kejenuhan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, terdapat informannya sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 2 (orang) Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah, 3 (tiga) Ketua Kloter, 1 Petugas Haji, dan 1 orang Panitia Penyelenggara Ibadah Haji.

RESULT AND DISCUSSION

Penyelenggaraan Ibadah Haji

Untuk meningkatkan pelayanan kepada calon Jemaah haji maka dibuat undang-undang tentang penyelenggaraan haji dan umroh yaitu UU No 8 tahun 2019. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah diterbitkan dengan pertimbangan:

- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah ialah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat;
- c. bahwa semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, perlu peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat;

Selain itu dalam pasal 2 UU No. 8 tahun 2019 disebutkan bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berasaskan:

- a. syariat;
- b. amanah;



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



- c. keadilan;
- d. kemaslahatan;
- e. kemanfaatan;
- f. keselamatan;
- g. keamanan;
- h. profesionalitas;
- i. transparansi; dan
- j. akuntabilitas.

Kemudian dalam penjelasan UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dikatakan bahwa Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Abdal, 2021)

Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai Pelayanan Publik

Penyelenggaraan ibadah haji tidak semata soal bagaimana ritual-ritual dalam haji dapat ditunaikan oleh jemaah haji, tetapi lebih dari itu, ia merupakan pengelolaan kegiatan pelayanan kepada jemaah haji. Sebagai bentuk pelayanan, penyelenggaraan ibadah haji merupakan praktik pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara kepada jemaah haji. Dalam kerangka seperti itu, Kementerian Agama yang selama ini menjadi penyelenggara ibadah haji reguler, harus mampu memposisikan diri sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat yang melayani jemaah haji.

Menurut Joko Widodo, pelayanan publik memiliki beberapa asas penting, yakni profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, dan adaptif. Sementara dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa asas pelaksanaan pelayanan publik adalah kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan hak, tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan. Jika penyelenggaraan ibadah haji dipandang sebagai pelaksanaan pelayanan publik, dengan meminjam pandangan Widodo, maka asas penyelenggaraannya adalah profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, adaptif dan nirlaba.

Layanan publik yang profesional dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan tanggung jawab dari pemberi layanan. Efektif mengandung arti bahwa layanan yang diberikan lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Sederhana, mengandung



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



arti prosedur atau tatacara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

Transparan mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai: prosedur atau tatacara pelayanan, persyaratan pelayanan baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif layanan dan tata cara pembayarannya, dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

Keterbukaan mengandung arti prosedur atau tatacara persyaratan, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab pemberi layanan, waktu penyelesaian, rincian waktu atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

Efisiensi, mengandung arti: persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan berkaitan, dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait.

Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani, dan Adaptif adalah cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami perkembangan.

Sementara nirlaba mengandung arti bahwa layanan publik yang dilaksanakan tidak untuk mencari keuntungan atau profit.

Dari uraian-uraian teoritik tentang pelayanan publik dan tolok ukurnya itu, dapat dikatakan karena pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji bukan saja pelaksanaan ritual-ritual haji, tetapi juga pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan, adalah penting kemudian bagi penyelenggara ibadah haji reguler untuk memosisikan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dalam kerangka pelayanan publik agar seluruh layanan yang diselenggarakan dapat mengantarkan jemaah untuk menggapai haji maqbul dan mabrur.

Maqbul dalam pengertian sah hemat penulis adalah kondisi di mana ritual-ritual haji ditunaikan sesuai dengan tuntutan syarat dan rukun-rukun ibadah haji. Sementara mabrur menurut Moeslim Abdurrahman adalah mereka yang tetap mempraktikkan kesalehan keislaman mereka setelah selesai menunaikan ibadah haji. Senada dengan pandangan itu, mabrur hemat penulis adalah kondisi di mana jemaah setelah menunaikan ibadah haji dapat melakukan transformasi diri sesuai dengan nilai-nilai ibadah haji yang sudah diserapnya. Dengan kata lain, setelah ia kembali ke tanah air, di samping ia sudah memperoleh gelar haji juga mampu melakukan internalisasi dan objektivikasi nilai-nilai yang ada dalam ibadah haji dalam kehidupan mereka sehari-hari.




Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



Pembelajaran Daring

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan dimana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara langsung (Pohan,2020:2). Pembelajaran daring dapat dipahami sebagai pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah yang peserta dan pematerinya berada dilokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan didalamnya (Meidawati,dkk,2019). Pembelajaran daring merupakan bentuk penyampaian pembelajaran konvensional yang dituangkan pada format digital melalui internet (Imania,2019:5).

Berdasarkan pernyataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pembelajaran daring dibagi menjadi 2 yaitu pembelajaran sinkronus dan pembelajaran daring asinkronus. Pembelajaran daring sinkron adalah pembelajaran daring yang dijadwalkan bertemu dengan waktu yang sama antara pemateri dan seluruh peserta dalam jaringan internet (Sudarsana,dkk:2020:14). Sebelum adanya pengembangan teknologi interaktif berbasis internet yang luas, pembelajaran sinkronus lebih sering disebut pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh - dan istilah ini masih digunakan sampai sekarang (Sudarsana,dkk:2020:14) . Pembelajaran daring sinkronus yaitu pembelajaran dilakukan dengan tatap maya seperti melalui zoom, google meet, dan aplikasi lainnya yang dilakukan secara tatap maya. Pembelajaran daring secara sinkronus cenderung membuat peserta menjadi mudah bosan, dikarenakan pembelajaran sinkronus dilakukan secara tatap maya dengan waktu yang cukup lama.

Perangkat pembelajaran daring sinkronus menghubungkan seseorang pada satu titik waktu bersamaan (Sudarsana,dkk:2020:14). Kelebihan dari perangkat sinkronus yaitu dapat menghubungkan seseorang secara instan pada waktu yang sama, sedangkan kelemahan yaitu cenderung mahal dikarenakan memerlukan waktu bandwidth yang signifikan agar efisien dan dapat berjalan dengan lancar (Sudarsana,dkk:2020:14).

Pembelajaran daring asinkronus merupakan pembelajaran yang dilakukan tidak dengan saat yang bersamaan, peserta dapat menyelesaikan pembelajaran kapan dan dimana mereka berada (Sudarsana, dkk:2020:14). Pemateri dapat menggunakan teknologi asinkronus untuk memposting materi pembelajaran pada web yang dapat dilihat oleh peserta didik kapan saja. Pada pembelajaran asinkronus sebaiknya pemateri tidak hanya memberikan materi yang berupa teks saja, akan tetapi dapat juga berupa materi video agar peserta tidak mudah bosan dan dapat dengan mudah memahami materi tersebut. Dalam pembelajaran asinkronus pemateri dapat memanfaatkan google classroom, google form, web dan masih banyak lainnya. Perangkat-perangkat asinkronus dapat berguna untuk pembelajaran dalam jangka waktu tertentu dan dapat diakses sewaktu-waktu. Kelebihan perangkat asinkronus yaitu pembelajaran yang digunakan dapat diakses sewaktu-waktu, sedangkan kelemahan perangkat asinkronus yaitu memerlukan kedisiplinan karena peserta harus mempunyai inisiatif untuk bergabung dan membaca materi yang telah diberikan oleh pemateri (Sudarsana,dkk:2020:14).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dimana pemateri dan peserta didik tidak melakukan tatap muka secara langsung dan harus didukung oleh jaringan internet yang



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



memadai. Proses pembelajaran daring sepenuhnya disampaikan melalui jaringan internet, dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Pembelajaran daring dapat dibedakan menjadi dua yaitu pembelajaran daring sinkronus dan pembelajaran daring asinkronus. Pembelajaran daring sinkronus yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan secara tatap maya. Pembelajaran daring sinkronus dapat melalui zoom, google meet dan beberapa aplikasi lainnya. Pembelajaran daring asinkronus yaitu pembelajaran yang dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan dan dapat diakses sewaktu-waktu. Pembelajaran asinkronus dapat melalui google classroom, google form, web dan masih banyak perangkat lain.

Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Daring

Pembelajaran daring tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihan pembelajaran daring secara umum yaitu pembelajaran daring tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga waktu pembelajaran daring dapat digunakan dengan leluasa (Yuliana, dkk: 2020 : 22). Pembelajaran daring selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Kekurangan pembelajaran daring yaitu tidak adanya pembelajaran secara langsung ataupun tatap muka sehingga membuat peserta cenderung lebih bebas karena tidak adanya pengawasan ketat dari pemateri seperti pembelajaran tatap muka langsung (Yuliana, dkk: 2020: 22)

Berikut kelebihan pembelajaran daring secara rinci :

1. Menurut (Amesti, dkk, 2020: 45) kelebihan pembelajaran daring yaitu pembelajaran yang bersifat mandiri dan interaktivitas tinggi, sehingga mampu meningkatkan tingkat ingatan, memberikan lebih banyak pengalaman belajar, dengan teks, audio, video, dan animasi yang semuanya digunakan untuk menyampaikan informasi, dan juga memberikan kemudahan dalam menyampaikan materi, dan juga dapat menggunakan video conference dalam berkomunikasi langsung (Yuliana, dkk: 2020: 23).
2. Menurut (Widhiyana, 2020: 26) kelebihan pada pembelajaran daring adalah meningkatkan interaksi antara peserta dan pemateri, pembelajaran dapat dilakukan dimana dan kapan saja, menjangkau peserta dalam cakupan yang luas, dan mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran (Yuliana, dkk: 2020: 23).

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan terhadap petugas Haji merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada Jamaah Haji Indonesia. Karena dengan meningkatkan kualitas para Petugas Haji, maka akan berbanding lurus dengan meningkatkannya pelayanan yang akan mereka berikan terhadap jamaah haji. Maka dari itu pelaksanaan pelatihan terhadap petugas Haji sangat penting, dan perlu dilaksanakan karena akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang pemerintah berikan terhadap Jamaah Haji.



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

[ISSN \(Online\) 2964-8769](https://doi.org/10.29648/ISSN.2964-8769)



Melihat pentingnya kualitas Petugas Haji, maka kegiatan pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan terhadap petugas Haji sangat perlu dilaksanakan bagaimana pun situasi dan kondisinya.

Dengan bahayanya Pandemi Covid-19 yang dapat mengakibatkan kematian, maka perlu dilakukan perubahan atau Inovasi pada pelaksanaan Pembelajaran dan Pelatihan Petugas Haji, untuk menyesuaikan keadaan hadirnya Covid-19.

Adapun model pembelajaran dan pelatihan yang dapat diterapkan di masa pandemi ini adalah dengan berbasis Online atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Dengan melakukan Pembelajaran dan Pelatihan secara Virtual atau Online, dengan aplikasi seperti Zoom, Google-Meeting ataupun Microsoft Teams. Dengan dilaksankannya Pembelajaran dan Pelatihan secara Virtual ini selain dapat mencegah penularan Covid-19, pelatihan dengan model ini juga dapat menghemat biaya dan meringkas waktu, sehingga pelaksanaan Pembelajaran dan Pelatihan Petugas Haji secara online ini dapat dikatakan pelatihan yang efektif dan efisien.

Dalam sisi kebijakan, sebuah inovasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila mengambil atau memanfaatkan kemajuan teknologi dalam hal ini Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oleh karena itu perlunya pemanfaatan semaksimal mungkin terhadap perkembangan atau kemajuan teknologi dalam melakukan inovasi pada sebuah kebijakan atau pelayanan publik.




Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



REFERENCE

- Abdal. (2021) "Implementasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jemaah Haji di Kabupaten Garut". Bandung: Jurnal Inovasi Penelitian.
- Awaliyah, Rezqi. (2018) "Manajemen Pembinaan Jemaah Haji pada Kementerian Agama Kabupaten Sinjai" MAKASSAR: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hayat. (2018) Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi dan Formulasi) MALANG: Intrans Publishing. Herabudin. (2016) Studi Kebijakan Pemerintah (Flosofi ke Implementasi). BANDUNG: CV. PUSTAKA SETIA.
- Indrawati (2018) Metode Penelitian Kualitatif. BANDUNG:PT. REFIKA ADITAMA.
- Jamil, S.K. (2014) "Sistem Pelatihan Petugas Haji (PPIH Arab Saudi) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia". JAKARTA: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jannah, Roudatul. (2016) "Sistem Pengawasan Pelayanan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Umrah (PPIU) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia". Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Karimah, Rofikatul. (t.t.) "Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji dalam Perspektif New Public Governance (NPG)". JAKARTA: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Martono, N. (2016) Metode Penelitian Sosial (Konsep-konsep Kunci). DEPOK: PT. RAJAGRAFINDO PERASADA.
- Mubarokah, M. S. (2020) "Manajemen Pelatihan Bagi Petugas Haji Daerah Oleh Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019. YOGYAKARTA: Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mulan, Miftahul & Sensue, Indra. (2011) "Perancangan Strategis Sistem Informasi: Studi Kasus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah" DEPOK: 2 Journal of Informations Systems.
- Setyawan, Dody (2017) Pengantar Kebijakan Publik. MALANG: CV. Cita Intrans Selaras.
- Silaen, S. (2018) Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. BOGOR: Penerbit IN MEDIA.
- Suaib, M. R. (2016) Pengantar Kebijakan Publik. YOGYAKARTA: CALPULIS.
- Sudaryana, Bambang. (2017) Analisis Kebijakan Publik. YOGYAKARTA: PENERBIT DEEPUBLISH.
- Sugiyono. (2013) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

ISSN (Online) 2964-8769



- Sugiyono. (2015) Memahami Penelitian Kualitatif. BANDUNG: Alfabeta. Sujiono, E. (2017) Metode Penelitian Administrasi & Manajemen. SLEMAN: PENERBIT DEEPUBLISH.
- Sururi, Ahmad (2017) "Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administras Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance". Banten: Spirit Publik Volume 12, No. 2.
- Yuangga, K. D & Sunarsi, Denok. (2020) "Pengembangan Media dan Strategi Pembelajaran untuk Mengatasi Permasalahan Pembelajaran Jarak Jauh di Pandemi Covid-19. PAMULANG: Universitas Pamulang.
- Abimanyu, Anggito. (Eds) (2013). Talbiyah di Tanah Haram Memoar Para Wartawan Haji, Mizan: Bandung.
- Basri, Elbi Hasan. (2005). Fiqhul Hajji Pendekatan Pelaksanaan Berdasarkan Dalil al-Qur'an dan Hadis, Yogyakarta: AKGroup.
- Bungin, Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan penyelenggaraan Haji Departemen Agama. (2003). Realitas dan Tantangan Penyelenggaraan Ibadah Haji, Jakarta: Departemen Agama.
- al-Habsy, Muhammad Bagir. (1999). Fiqih Praktis Menurut al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama Bandung: Mizan.
- Hatta, Ahmad. Dkk (2014). Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim, Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Mulyadi, Mohammad. (2014). Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif, Jakarta: Publica Institute. Putuhena,
- M. Shaleh. (2007) Historiografi Haji Indonesia, Yogyakarta: LkiS.
- Syaukani, Imam. (Ed.,) (2009). Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Sulaiman. (2013). Kepuasan Jamaah Haji terhadap Pelayanan KBH di Kabupaten Jepara, Jurnal Analisa Volume 21 Nomor 01 Juni.
- Sopa dan Rahmah, Siti. (2013). Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Ahkam Volume XIII Nomor 2 Juli.
- Pujiyati, Sri. (2014). Analisis Kepuasan Jamaah Haji Tahun 2011/1432 H terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Studi Kasus Jamaah Haji Kota Pangkalpinang, Jurnal Bisnis dan Manajemen Eksekutif Vol. 1 No. 1.
- Rachmadi, Anugrah. (2014). Studi tentang Rekrutmen Calon Jamaah Haji dalam Keberangkatan ke Saudi Arabia di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, e-Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2014, 2 (2).
- Burhanuddin. (2014). Sistem Pengelolaan BPIH Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS Vol II Nomor 4, April.